

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah Negara hukum, hal ini secara tegas dituangkan dalam UUD NKRI tahun 1945. Sebagai Negara hukum tentunya segala perbuatan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara harus diatur dengan hukum. Hukum sebagai pranata sosial memiliki peranan penting dalam masyarakat untuk menciptakan ketentraman, keadilan dan keamanan juga mengatur segala perbuatan manusia yang dilarang maupun yang diperintahkan. Setiap masyarakat memiliki kepentingan yang berbeda.¹

Pasal 18 ayat (6) UUD 1945, mengatakan Pemerintah Daerah berhak menentukan Peraturan Daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.² Masalah masyarakat kota merupakan isu yang paling esensi dan selalu hangat didalam politik, pemerintahan selalu menjadi perhatian media massa bahkan menjadi pembicaraan masyarakat sehari-hari. Perkembangan kota secara pesat yang tidak disertai dengan pertumbuhan kesempatan pekerjaan yang memadai, mengakibatkan kota-kota menghadapi berbagai macam masalah sosial. Tumbuh suburnya sektor ekonomi informal adalah jawaban dari kondisi tersebut. Bentuk sektor ekonomi informal yang menonjol dan ditemui di salah satu daerah Kota Bandung, adalah Bangunan Liar Keberadaan Bangunan liar mengundang dilematis, disatu sisi para pelaku bangunan liar mendirikan untuk usaha dibutuhkan karena memiliki potensi ekonomi berupa menciptakan kesempatan kerja, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mengembangkan jiwa kewirausahaan. Pada sisi yang lain, bangunan liar merusak estetika kota dengan ketidaktertiban dan kekumuhannya.³

¹Tujuan Hukum Menurut Gustav Radbruch, diakses dari <http://sharingaboutlawina.blogspot.com/2014/12/tujuan-hukum-menurut-gustav-radbruch.html>, pada tanggal 27 Juni 2022 pukul 09.24 WIB.

² Pasal 18 ayat 6 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

³Andreas Reza Pratama, Skripsi: *Pengaruh Pengendalian Terhadap Efektivitas Penertiban Bangunan Liar (Studi Kasus di Desa Pagerwangi Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat)*, (Bandung: Universitas Langlangbuana, 2019), hlm. 35.

Bangunan liar keberadaannya dinilai sudah mengganggu kenyamanan dan keindahan kota, meski disatu sisi eksistensinya tetap dibutuhkan sebagai roda penggerak perekonomian masyarakat kecil.⁴ Bangunan liar identik dengan penyakit kota menempati wilayah yang secara hukum dilarang, mengganggu kenyamanan dan terkesan tidak peduli dengan ketertiban lingkungan sekitar. Dalam hal ini, seringkali pemerintah kota atau daerah mengeluarkan kebijakan yang tidak sesuai dengan keinginan para pelaku bangunan liar seperti menertibkan dengan tindakan represif dan mengganggu keindahan kota sehingga kesan kotor dan semrawut dapat dikurangi. Tetapi hal ini sering ditentang oleh para pelaku bangunan liar karena tempat-tempat yang disediakan oleh pemerintah daerah tersebut dianggap tidak strategis dan jauh dari pusat keramaian.⁵

Berdasarkan data yang diambil dari Open Data Kota Bandung terkait topik lingkungan hidup yang dikeluarkan dalam periode 1 tahun sekali, Kecamatan Batununggal terdapat 8 Kelurahan yaitu: Binong, Cibangkong, Gumuruh, Kacapiring, Kebongedang, Kebonwaru, Maleer, dan Samoja. Dari 8 Kelurahan tersebut ada 4 Kelurahan yang masih terdapat bangunan liar yaitu di Kelurahan Gumuruh di sekitar jalan Maleer Timur I Rt 04 Rw 05 terdapat 16 unit rumah, Kelurahan Kebongedang di sekitar jalan Kebon Gedang terdapat 10 unit rumah, Kelurahan Kebonwaru di sekitar Babakan Dese Rt 05 Rw 06 terdapat 30 unit rumah dan toko, dan Kelurahan Maleer di sekitar jalan Maleer Utara terdapat 153 unit rumah. Seperti yang terlihat berdasarkan data riset tersebut di Kecamatan Batununggal terdapat 208 bangunan liar yang berdiri di bantaran sungai yang ada di Kota Bandung.⁶

Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga (DSABM) Kota Bandung bersama Satgas Citarum Harum akan membongkar 300 bangunan liar yang berdiri di sepanjang bantaran sungai. Ia menjelaskan meski hanya akan membongkar bangunan yang tidak memiliki bukti kepemilikan lahan, ia masih menemui

⁴ <https://kotaku.pu.go.id/view/3867/permukiman-kumuh-dan-liar-mau-diapaka> diakses pada tanggal 15 September 2022 pukul 10.30 WIB.

⁵ <https://repositoryfisip.unla.ac.id/browse/2680/> diakses pada tanggal 15 September 2022 pukul 13.45 WIB.

⁶ <https://opendata.bandung.go.id/dataset/jumlah-bangunan-liar-berdasarkan-kelurahan-di-kecamatan-batununggal--kota-bandung> diakses pada tanggal 02 Oktober 2022 pukul 11.20 WIB.

bangunan yang memiliki sertifikat kepemilikan namun sebenarnya tidak boleh diterbitkan jika berada di bantaran sungai.⁷

Menurut Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 10 Tahun 2019 Pasal 5 Fungsi pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, dimaksudkan untuk:⁸

1. Ketertiban, keamanan, keteraturan, estetika, kenyamanan dan keberlanjutan tata bangunan.
2. Mencegah, mengatasi dan menanggulangi dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan secara cepat, tepat, serta terkoordinasi; dan
3. Mengurangi kerugian pada pemerintah, masyarakat, dan pemegang izin.

Dipahami bahwa terdapat larangan menggunakan bantaran sungai untuk sebuah kegiatan yang dapat berdampak berkurangnya atas kemanfaatan fungsi dari sungai sebagai pelestarian lingkungan. Larangan mendirikan bangunan juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman Pasal 157 yang berisi:⁹

“Setiap orang yang dengan sengaja membangun perumahan, dan/atau pemukiman di tempat yang berpotensi dapat menimbulkan bahaya bagi barang atau orang sebagaimana dalam Pasal 140 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).”

Adapun pola-pola dari pelaksanaan penanganan terhadap bangunan liar telah diluangkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang perumahan dan kawasan permukiman. Dalam undang undang tersebut terkait pola-pola penangan atas bangunan/kawasan liar dikerucutkan dalam pasal 97 terkait pola-pola peningkatan kualitas terhadap bangunan liar melalui beberapa tahapan diantaranya pengawasan oleh dinas terkait yang ditunjuk langsung oleh walikota atau pejabat

⁷<https://jabar.suara.com/read/2022/06/22/182956/sebanyak-300-bangunan-di-bantaran-sungai-di-kota-bandung-bakal-dibongkar-guna-reduksi-potensi-banjir> diakses pada tanggal 15 September 2022 pukul 14.00 WIB.

⁸ Pasal 5 Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 10 Tahun 2019 Izin Mendirikan Bangunan dan Retribusi IMB.

⁹ Pasal 157 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman.

daerah tersebut, yang mana dari dinas terkait akan keluar suatu kebijakan yang berupa SK dinas atau juknis (petunjuk teknis), hal tersebut dalam Perda Nomor 10 Tahun 2019 tercantum dalam pasal 54.

Siyasah Dusturiyah menjadi salah satu penggunaan konsepsi penulis sebagai pandangan atas masalah yang akan di tangani. Siyasah Dusturiyah membahas tentang permasalahan-permasalahan didalam pemerintah dan mengacu kepada hukum kemaslahatan negara, dimana aturan-aturan yang berlaku akan menjadi suatu acuan penelitian dan sebagai rumusan dasar terhadap permasalahan yang menjadi target penelitian penulis. Permasalahan Peraturan Daerah diatas merupakan salah satu penyelesaian masalah maka penulis menghubungkan hal tersebut dengan bidang siyasah dusturiyah, siyasah dusturiyah merupakan bidang fiqh yang membahas tentang hubungan antar negara dan antara masyarakat, serta prinsip-prinsip Siyasah Dusturiyah yang berpengaruh terhadap Peraturan Daerah ini. Berdasarkan permasalahan yang terjadi, maka penulis terdorong untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pelaksanaan Penanganan Bangunan Liar Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Izin Mendirikan Bangunan di Kota Bandung Perspektif Siyasah Dusturiyah (Studi Kasus Di Bantaran Sungai Kecamatan Batununggal)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan diatas, maka rumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Kebijakan Pemerintah Kota Bandung dalam Pengelompokan Bangunan Liar di Kecamatan Batununggal?
2. Bagaimana Tata Cara Penanganan Bangunan Liar Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2019 tentang Izin Mendirikan Bangunan di Kecamatan Batununggal Kota Bandung?
3. Bagaimana Perspektif Siyasah Dusturiyah terhadap Pengelompokan dan Penanganan Bangunan Liar di Kecamatan Batununggal Kota Bandung?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan diatas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Bagaimana Kebijakan Pemerintah Kota Bandung dalam Pengelompokan Bangunan Liar di Kecamatan Batununggal.
2. Untuk mengetahui Bagaimana Tata Cara Penanganan Bangunan Liar Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2019 tentang Izin Mendirikan Bangunan di Kecamatan Batununggal Kota Bandung.
3. Untuk mengetahui Bagaimana Perspektif Siyasah Dusturiyah terhadap Pengelompokan dan Penanganan Bangunan Liar di Kecamatan Batununggal Kota Bandung

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoretis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan keilmuan dalam ilmu Hukum Tata Negara yang berkaitan dengan Pelaksanaan Penanganan Bangunan Liar Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2019 tentang Izin Mendirikan Bangunan Kota Bandung Perspektif Siyasah Dsuturiyah.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai rujukan bagi peneliti selanjutnya yang bergerak pada bidang yang sama. Selain itu penelitian ini nantinya juga diharapkan dapat memperkaya khazanah dan wawasan ilmu bagi masyarakat luas tentang Pelaksanaan Penanganan Bangunan liar. Peneliti juga mengharapkan penelitian ini nantinya dapat bermanfaat sebagai bahan pertimbangan bagi dinas terkait dalam meningkatkan kualitas kerja pada masyarakat.

E. Kerangka Pemikiran

Penelitian ini berfokus pada kebijakan publik yang dirumuskan oleh pihak berwenang yang dalam hal ini adalah pemerintah terhadap pelaksanaan kebijakannya. Dalam menjalankan tugasnya, pemerintah mengacu pada pedoman

hukum yang ada serta pertimbangan lain yang menjadi indikator kebutuhan masyarakat pada suatu kebijakan publik. Kebijakan Publik disini adalah kebijakan yang dibuat oleh pemerintah dalam bentuk ketentuan untuk melaksanakan demi tujuan bersama.¹⁰ Pelaksanaan suatu program yang telah ditetapkan oleh pemerintah harus sejalan dengan kondisi yang ada dilapangan. Program tersebut harus melibatkan berbagai unsur dari berbagai pihak terkait untuk bersama-sama melaksanakan amanat sesuai dengan keputusan yang telah disepakati bersama.

Atas dasar hal tersebut Penulis menggunakan landasan Teori Implementasi Kebijakan, Teori Penegakan Hukum, dan Teori Kemaslahatan dalam tinjauan *Siyasah Dusturiyah*.

Pertama, Pengertian implementasi dirumuskan secara pendek, dimana "*to implementation*" (mengimplementasikan) berarti "*to provide means for carrying out* (menyediakan sarana untuk melakukan sesuatu); *to give practical effect to*" (menimbulkan dampak akibat terhadap sesuatu). Beranjak dari rumusan implementasi tersebut dapat diperoleh gambaran bahwa *to implementation* (mengimplementasikan) berkaitan dengan suatu aktifitas yang terlaksana melalui penyediaan sarana (misalnya: undang-undang, peraturan pemerintah, pedoman pelaksanaan, sumber daya dan lain-lain) sehingga dari aktifitas tersebut akan menimbulkan dampak/ akibat terhadap sesuatu.¹¹

Implementasi merupakan sekuel dari lingkaran proses kebijakan publik. Patton dan Savicky menegaskan bahwa implementasi adalah bagian dari proses kebijakan. Penekanan proses, pada akhirnya diekspresikan dalam keberlanjutan antara kebijakan dan tindakan. Artinya kebijakan publik tersebut dapat memperoleh hasil kalau telah melewati apa yang dinamakan dengan implementasi kebijakan. Implementasi merupakan aksi nyata dari kebijakan yang ada dalam dokumen kebijakan yang telah ditetapkan.¹²

¹⁰ Rahayu Kusuma Dewi, *Studi Analisis Kebijakan*, (Bandung: Pustaka Setia, 2016), hlm. 19.

¹¹ Karmani, *Buku Pedoman Belajar: Analisis Implementasi Kebijakan Publik*, (Semarang: Pilar Nusantara, 2020), hlm. 11.

¹² Junaedi Karso, *Implementasi, Analisis, Perumusan Kebijakan Publik Kunci Utama Terselenggaranya Kesejahteraan di Indonesia*, (Bandung: Penerbit Insania, 2021), hlm. 35.

Menurut James Anderson bahwa kebijakan adalah arah tindakan yang memiliki maksud yang ditetapkan oleh seorang aktor dalam mengatasi permasalahan. Konsep kebijakan tersebut dalam anggap tepat dengan alasan terpusatnya perhatian sisi yang sebenarnya dilakukan dan. bukan yang diusulkan. Dengan kata lain, konsep tersebut membedakan kebijakan pada keputusan berbagai pilihan.¹³ Adapun menurut Friedrich pengertian kebijakan adalah serangkaian tindakan yang diusulkan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dengan menunjukkan hambatan-hambatan dan kesempatan-kesempatan terhadap pelaksanaan usulan kebijaksanaan tersebut dalam rangka mencapai tujuan tertentu.¹⁴

B. Guy Peters mendefinisikan kebijakan publik sebagai kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah baik secara langsung maupun tidak langsung yang memiliki pengaruh terhadap kehidupan masyarakat.¹⁵ Implementasi kebijakan adalah aktivitas yang terlihat setelah dikeluarkan pengarahannya yang sah dari suatu kebijakan yang meliputi upaya mengelola *input* untuk menghasilkan *output* atau *outcomes* bagi masyarakat.¹⁶

Sementara itu, Van Mater dan Horn memberikan pengertian implementasi kebijakan yakni "tindakan yang dilakukan oleh pemerintah dan atau swasta, baik secara individu maupun kelompok, yang diarahkan untuk mencapai tujuan sebagaimana diformulasikan dalam kebijakan tersebut". Van meter dan Horn memandang sebuah kebijakan bukan saja dirumuskan oleh pemerintah namun pihak lain pun (swasta) sesuai dengan kepentingan organisasi dapat membuat dan mengimplementasikan kebijakan itu kepada masing-masing kelompok sasaran baik individu maupun kelompok untuk mencapai tujuan dari kebijakan organisasinya.¹⁷

¹³ Ravyansah, dkk., *Kebijakan Publik*, (Padang: Global Eksekutif Teknologi, 2022), hlm. 2.

¹⁴ Syahrudin, *Implementasi Kebijakan Publik; Konsep, Teori dan Studi Kasus*, (Bandung: Nusa Media, 2018), hlm. 17.

¹⁵ Ferry Prasetyia, *Analisis Kebijakan Publik: Pendekatan Ekonomi dan Studi Kasus*, (Malang: UB Press, 2021), hlm. 5.

¹⁶ Nurul Umi Ati, *Implementasi Kebijakan Pencegahan dan Penanggulangan Prostitusi di Kota Surabaya*, (Indramayu: Penerbit Adab, 2020), hlm. 4.

¹⁷ Alexander Phuk Tjilen, *Konsep, Teori dan Teknik, Analisis Implementasi, Kebijakan Publik: Studi Implementasi Program Rencana Strategis Pembangunan Kampung*, (Bandung: Nusa Media, 2019), hlm. 26.

Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Tidak lebih dan tidak kurang. Untuk mengimplementasikan kebijakan publik, maka ada dua pilihan langkah yang ada, yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program-program atau melalui formulasi kebijakan derivat atau turunan dari kebijakan publik tersebut.

Kedua, berdasarkan teori penegakan hukum mengenai penegakkan hukum, menurut soedjono dapat dikatakan bahwa: “Penegakan hukum adalah pelayanan pemerintah di mana masyarakat menjalin banyak kontak. Kontrol dan kontak semacam itu bersifat konstan dan apabila tidak mengalami kontak secara langsung, paling tidak masyarakat dapat merasakan kontak dengan proses penegakan hukum melalui kehadiran personil polisi. Berdasarkan penegakan hukum perlu adanya menegakan hukum yang bertugas memelihara dan menjamin agar hukum dipatuhi dan ditaati, berarti menciptakan ketertiban di dalam masyarakat, termasuk ketenangan dan kedamaian bathiniah pribadi-pribadi.

Menegakkan hukum (*enforce the law*) dan menggunakan hukum (*to use the law*) sepintas orang akan memandangnya sama, karena keduanya memerlukan analisa yang mendalam untuk dapat mengetahui perbedaannya. Berfungsinya hukum di masyarakat ditegaskan dengan teori pegakkan hukum di gunakan hukum adalah: “Dalam penegakkan hukum (law enforcement) terdapat kehendak agar hukum tegak, sehingga nilai-nilai yang diperjuangkan melalui instrumen hukum yang bersangkutan dapat diwujudkan.¹⁸ Sedangkan dalam menggunakan hukum, cita-cita yang terkandung dalam hukum belum tentu secara bersungguh sungguh hendak diraih, sebab hukum tersebut digunakan untuk membenarkan tindakan-tindakan yang dilakukan (*to use the law to legitimate their actions*)”.

Dalam praktik penggunaan hukum memerlukan sikap yang profesional dalam bidang hukum. Keahlian ini akan berkolaborasi dengan keahlian lain dan dipengaruhi kekuasaan, maka hukum dapat digunakan sebagai alat pembenaran atas tindakan-tindakan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, dapat diindikasikan apa yang tertuang dalam teori ini menunjukkan kesesuaian terhadap fakta di

¹⁸ Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence)*, (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 204.

lapangan. Praktik menggunakan hukum sering digunakan oleh para penguasa untuk mempertahankan kekuasaannya. Kebanyakan penggunaan hukum ini lebih mengarah pada diskriminasi bukan untuk ditegakkan.

Penegakan hukum dengan menggunakan hukum memang sulit untuk dibedakan. Keduanya pada dasarnya saling melengkapi dan mendukung untuk aplikasinya hukum di masyarakat. Menegakkan suatu hukum tanpa diikuti dengan menggunakan hukum, maka akan dapat menimbulkan tindakan yang sewenang-wenang. Begitu juga sebaliknya, jika menggunakan hukum tanpa disertai dengan penegakkan hukum, juga akan dapat berdampak adanya rasa ketidakadilan pada satu pihak dan jika melangkah jauh akan membawa situasi seperti tanpa hukum. Bagi aparat penegak hukum dalam aplikasinya di lapangan atau melaksanakan tugasnya akan mensejajarkan kedua kutub yang berbeda itu agar menjadi seimbang dan saling berkaitan atau mendukung satu sama lainnya.

Ketiga, Teori Kemaslahatan dalam tinjauan *Siyasah Dusturiyah*, kemaslahatan sebagaimana dimaksud pada konteks ini bersumber dari pengejawantahan dari definisi *Siyasah* itu sendiri yakni: *tadbirul mashalihil 'ibad 'ala waqfi asy-syar'iyyi*. Yang artinya mengelola/mengatur untuk kemaslahatan umat (manusia) dengan menggunakan syari'at (syara'). Dalam *siyasah dusturiyah* juga diatur tahapan- tahapan dalam pembentukan suatu perundang-undangan, kemudian diatur juga norma dan materi muatannya. Secara umum *siyasah dusturiyah* memandang paradigma perundangundangan sebagai hal yang harus memuat jaminan atas hak asasi manusia (HAM) dan persamaan kedudukan di mata hukum (*equality before the law*) guna mewujudkan kemaslahatan bersama.¹⁹ Ketentuan dalam Pengawasan Izin Mendirikan Bangunan dalam Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengawasan Izin Mendirikan Bangunan berkeharusan menjadi payung hukum yang adil dan mampu mendatangkan kemaslahtan. Hal ini dikarenakan pemerintah dan lembaga

¹⁹ Ali Akbar, *Ilmu Hukum Dalam Simpul Siyasah Dusturiyah*, (Yogyakarta: Semesta Aksara, 2019), hlm. 13.

berwenang memiliki tanggung jawab untuk menjalankan amanah yang diberikan konstitusi guna mengeluarkan kebijakan yang berdampak positif bagi publik.²⁰

Secara Bahasa *Dusturiyah* berasal dari bahasa Persia *Dusturi*. Semula artinya adalah seorang yang memiliki otoritas, baik dalam bidang politik maupun agama. Dalam perkembangan selanjutnya, kata ini digunakan untuk menunjukkan anggota kependetaan (pemuka agama) Zoroaster (Majusi). Setelah mengalami penyerapan ke dalam bahasa arab, kata *dusturiyah* berkembang pengertiannya menjadi asas/dasar pembinaan. Menurut istilah, *dusturiyah* berarti kumpulan kaidah yang mengatur dasar dan hubungan kerjasama antara sesama anggota masyarakat dalam sebuah negara baik yang tertulis (konstitusi) maupun tidak tertulis (konvensi).

Dengan demikian, *siyasah dusturiyah* adalah hubungan antara pemimpin di satu pihak dan rakyatnya di pihak lain, serta lembaga-lembagaan yang ada di dalam masyarakatnya. Oleh karena itu, dalam *siyasah dusturiyah* biasanya dibatasi hanya membahas pengaturan dan perundang-undangan yang dituntut oleh hal ihwal kenegaraan dari segi persesuaian dengan prinsip-prinsip agama dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya.²¹

Akan agama yang komprehensif, yang didalamnya terdapat berbagai macam ajaran dan pedoman untuk dijadikan landasan dalam hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Ajaran islam telah dituangkan dalam kitab suci Al-Qur'an dan Hadist, yang kemudian dimanifestasikan dalam kehidupan sehari-hari oleh kaum muslim. Salah satu pedoman itu adalah dalam pentingnya menegakkan keadilan yang teruang dalam Q.S An-Nissa ayat 135 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ
وَالْأَقْرَبِينَ ۚ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا ۖ فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىَٰ أَن تَعْدِلُوا ۗ وَإِن تَلَوْا
أَوْ تَعْرَضُوا فَأِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap

²⁰ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah, Konkretualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), hlm. 177.

²¹ A. Dzajuli, *Fiqh Siyasah, Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-rambu Syar'iah*, (Jakarta: Kencana, 2013), hlm. 47.

dirimu sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu. jika ia Kaya ataupun miskin, Maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui segala apa yang kamu kerjakan.²²

Hadits yang menegaskan akan pentingnya suatu penegakan hukum yakni:

عَنْ بُرَيْدَةَ – رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ – قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ – صَلَّى اللَّهُ وَسَلَّمَ -:
ثَلَاثَةٌ: اثْنَانِ فِي النَّارِ، وَوَاحِدٌ فِي الْجَنَّةِ، رَجُلٌ عَرَفَ الْحَقَّ فَقَضَى بِهِ فَهُوَ فِي «الْقَضِ
الْجَنَّةِ، وَرَجُلٌ عَرَفَ الْحَقَّ فَلَمْ يَقْضِ بِهِ وَجَرَ فِي الْحُكْمِ فَهُوَ فِي النَّارِ، وَرَجُلٌ لَمْ عَلَيْهِ يَعْرِفِ
الْحَقَّ فَقَضَى لِلنَّاسِ عَلَى جَهْلٍ فَهُوَ فِي النَّارِ» رَوَاهُ الْأَرْبَعَةُ وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ.

Artinya: Dari Buraidah: Rasulullah SAW bersabda, “Hakim ada tiga macam, yang satu masuk surga sedangkan yang dua lagi masuk neraka. Hakim yang masuk surga yaitu hakim yang mengetahui kebenaran dan ia memutuskan hukum dengan kebenaran itu. Hakim yang masuk neraka adalah hakim yang mengetahui kebenaran namun memutuskan hukum secara zalim adalah hakim yang masuk neraka, serta hakim yang memutuskan perkara dengan dasar kebodohan.²³

Kaidah Fiqih Siyasa yang berkenaan dengan penegakan Hukum :

إِنَّ الْإِمَامَ أَنْ يَخْطَى فِي الْعَفْوِ خَيْرٌ مِنْ أَنْ يَخْطَى فِي الْعُقُوبَةِ

Artinya: “Seorang pemimpin itu, salah memberi maaf lebih baik dari pada salah dalam menghukum”.

Maksud dari kaidah tersebut di atas menegaskan bahwa kehati-hatian dalam mengambil keputusan sangatlah penting. Jangan sampai akibat dari keputusan pemimpin mengakibatkan kemudharatan kepada rakyat dan bawahannya. Apabila seorang pemimpin masih ragu karena belum ada bukti yang meyakinkan antara memberi maaf atau menjatuhkan hukuman, maka yang terbaik adalah memberi

²² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an*, Penerjemah: Muhammad Quraish Shihab, Tafsir Jalalain (*Jalal ad-Din al-Mahalli dan Jalal ad-Din as-Suyuti*) Disertai Juga dengan Terjemahan Bahasa Malaysia oleh Abdullah Muhammad Basmeih, h.100.

²³ Hadis nomor: 3573 (Shahih: Muttafaq alaih, yakni diriwayatkan oleh Abu Daud, At-Tirmidzi, An- Nasa’I, dan Ibnu Majah, dan dinyatakan shahih oleh Al-Hakim). Lihat Muhammad Nashiruddin Al-Albani, Shahih Sunan Abu Daud, h. 628-629. Dalam hadis tersebut terdapat penjelasan tentang keutamaan penegak hukum (seperti: hakim, advokat, jaksa, dan polisi) dalam peradilan yang mengetahui kebenaran dan menetapkan hukum berdasarkan kebenaran dan keadilan, serta adanya ancaman dari Allah SWT, berupa siksa api neraka bagi penegak hukum yang mengetahui kebenaran, tetapi tidak menetapkan hukum berdasarkan kebenaran tersebut. Lihat Taupik Rahman, *Hadis-Hadis Hukum*, Bandung: Pustaka Setia, 2000, h. 176.

maaf. Tetapi apabila sudah jelas dan meyakinkan bukti-buktinya maka seorang pemimpin harus berani dan tegas mengambil keputusan.²⁴

Berdasarkan kerangka berfikir diatas penulis mengkerucutkan sebagai berikut:



F. Hasil Penelitian Terdahulu

Hasil penelitian terdahulu digunakan penulis untuk menjadi satu acuan penulis dalam memperkaya teori. Berikut merupakan hasil penelitian terdahulu yang masih memiliki hubungan dengan judul penelitian penulis ialah sebagai berikut:

1. Emiro Restu

²⁴ Muchlis Usman, *Kaidah-Kaidah Istibath Hukum Islam (Kaidah-Kaidah Ushuliyah Dan Fiqhiyah)*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), hlm.149.

Penelitian yang dilakukan dengan judul *“Penegakan Hukum Terhadap Pendirian Bangunan di Garis Sempadan Sungai (Studi Kasus Di Bantaran Sungai Amen Kabupaten Lebong).”* skripsi ini membahas tentang Penegakan Hukum Bantaran Sungai Amen Kabupaten Lebong karena Kondisi yang menurut penulis masih kurang tertata dengan baik dikarenakan adanya bangunan di sekitar bantaran sungai tersebut dapat menghalangi proses dari tujuan adanya peraturan daerah Kabupaten Lebong. Sedangkan penulis membahas tentang Pelaksanaan Penanganan Bangunan Liar Di kota Bandung dengan menggunakan konsep siyasah dusturiyah.²⁵

2. Andrian Reza Pratama

Penelitian yang dilakukan dengan judul *“Pengaruh Pengendalian Terhadap Efektivitas Penertiban Bangunan Liar”* Skripsi ini membahas tentang Maksud dari penelitian ini untuk mendeskripsikan dan mengkaji seberapa besar pengaruh Pengendalian Terhadap Efektivitas Penertiban Bangunan Liar di Desa Pagerwangi Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat. Karena kurangnya sosialisasi mengenai kebijakan yang berkenaan dengan kegiatan penertiban bangunan liar kepada masyarakat. Sedangkan peneliti membahas tentang Pelaksanaan Penanganan Bangunan Liar di Kota Bandung dan perbedaan dengan peneliti yaitu menggunakan konsep siyasah dusturiyah.²⁶

3. Hermawan Andi Prasetyo

Penelitian yang dilakukan dengan judul *“Pelaksanaan Penertiban Hunian Liar Di Bantaran Kali Gajah Putih Manahan Surakarta.”* Skripsi ini membahas tentang apakah Pelaksanaan Penertiban hunian liar dibantaran kali gajah sudah sesuai dengan peraturan daerah. Banyaknya masyarakat yang mendirikan hunian sebagai tempat tinggal maupun tempat usaha yang tidak memiliki izin Dan dalam hal ini kurang nya sosialisasi dari pihak pemerintah kota Surakarta jadi banyaknya hunia liar yang ada di bantarai sungai. Sedangkan peneliti membahas tentang

²⁵ Emiro Restu, *“Penegakan Hukum Terhadap Pendirian Bangunan di Garis Sempadan Sungai (Studi Kasus Di Bantaran Sungai Amen Kabupaten Lebong),* 2021.

²⁶ Andrian Reza Pratama, *“Pengaruh Pengendalian Terhadap Efektivitas Penertiban Bangunan Liar,* 2019.

Pelaksanaan penanganan bangunan liar di kota bandung dengan konsep siyasah dusturiyah.²⁷



²⁷ Hermawan Andi Prasetyo, *“Pelaksanaan Penertiban Hunian Liar Di Bantaran Kali Gajah Putih Manahan Surakarta*, 2010.